PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Raya Kalinyamat - Kembang - Jepara (21) 34567
Telp. (0291) 591234, Website: dikpora.jepara.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 0256 / 2019
Tentang

PENGESAHAN HASIL KEGIATAN
PENGEMBANGAN UNIT USAHA SMK (TAHUN)
DAN PENGUJI

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Unsur Dinas Kabupaten Jepara terhadap kegiatan dapat ditetapkan dan Operasional PASI;
b. bahwa Unit Operasional PASI tersebut dapat ditetapkan dalam surat keputusan Kepala dan pembinaan pelaksanaan kegiatan yang berikut;

Mengingat :
1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang nomor 1 tahun 1985 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0126/U/1998 tentang Pedoman Umum Penilaian Hasil Pengujian Pengembangan Kurikulum Pendidikan Unit Sekolah yang Bertanggungjawab Kepada Pendidikan Unit Sekolah yang Bertanggungjawab Kepada Pendidikan Unit Sekolah yang Bertanggungjawab Kepada